

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN NOMOR: 5/KPA.W13-A29/SK.PW1/I/2025 **TENTANG**

TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pansek dan Jurusita;
 - b. bahwa, tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung RI telah menetukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994 tentang pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat banding dan Tingkat pertama;
 - c. bahwa, tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan;
 - d.bahwa, untuk dapat mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas Pengawasan perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan;
 - e. bahwa, Para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 1985 tahun tentang Mahkamah Agung diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 - 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
 - 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 2331/KPA.W13-A29/SK.PW1/XI/2024 tanggal 08 November 2024tentang Tim Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Pamekasan.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

TENTANG TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN;

KESATU : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran

Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Hakim Pengawas

Bidang;

KEDUA : Kepada Tim Hakim Pegawas Bidang agar melaksanakan

keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada

Koordinator Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Diretapkan di : Pamekasan Pada tanggal : 02 Januari 2025 KETUA PENGADILAN AGAMA FAMEKASAN,

MUHAMMAD NAJMI FAJRI

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua mahkamah Agung RI Jakarta
- 2. Yth. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jakarta.
- 3. Yth. Ketua pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NOMOR : 5/KPA.W13-A29/SK.PW1/I/2025 TANGGAL: 02 JANUARI 2025

TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. NIP. 197907272005021001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2.	Dra. Hj. Farhanah, M.H. NIP. 196909211992032002	Hakim	Manajemen Peradilan
3.	Achmad Kadarisman, S.HI, M.H. NIP. 198201132006041002	Hakim	Administrasi Perkara
4.	Fiki Inayah, S.H.I. NIP. 199010272017122001	Hakim	Administrasi Persidangan
5.	Dra. Nurul Qalbi, M.H.E.S. NIP. 196805151994032006	Hakim	Administrasi Kesekretariatan: 1). Bagian Keuangan dan Umum 2). Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
6.	Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.	Hakim	Administrasi Kesekretariatan : Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
7.	Ismail, S.Ag., M.H.I. NIP. 197607022005021001	Hakim	Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

MUHAMMAD NAJMI FAJRI


LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NOMOR : 5/KPA.W13-A29/SK.PW1/I/2025

TANGGAL: 02 JANUARI 2025

STRUKTUR TIM HAKIM PEGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN





NOMOR : 5/KPA.W13-A29/SK.PW1/I/2025

TANGGAL: 02 JANUARI 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM HAKIM PEGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- 1. KOORDINATOR PENGAWAS, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Merencanakan kegiatan pengawasan Hakim Pengawas Bidang secara periodik
 - 2) Memimpin pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang
 - 3) Menetapkan dan menandatangani laporan pengawasan Hakim Pengawas Bidang
 - 4) Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan hasil laporan pengawasan Hakim Pengawas Bidang
- 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG MANAJEMEN PERADILAN, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - 1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap Manajemen Peradilan meliputi :
 - a. Program Kerja dan Pelaksanaan Pencapaian Target
 - b. Pengelolaan Manajemen
 - c. Mekanisme Pengawasan
 - d. Kepemimpinan
 - e. Pembinaan dan Pengembangan SDM
 - 2) Melaporkan kepada Koordinator Pengawas hasil laporan pengawasan
- 3. HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA , mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - 1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap Administrasi Perkara meliputi :
 - a. Pemberkasan Perkara baik manual maupun elektronik (SIPP, E-Court/E-Litigasi, Gugatan Mandiri)
 - b. Kearsipan
 - c. Laporan Perkara
 - 2) Melaporkan kepada Koordinator Pengawas hasil laporan pengawasan
- 4. HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - 1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap Administrasi Persidangan meliputi :
 - a. Kelengkapan Susunan Berkas Perkara baik manual maupun elektronik
 - b. BAS
 - c. Laporan Penyelesaian Perkara
 - 2) Melaporkan kepada Koordinator Pengawas hasil laporan pengawasan
- 5. HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN:, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - 1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap Administrasi Bagian Keuangan dan Umum, Bagian Kepegawaian, Organinsasi dan Tata Laksana, dan Bagian Perencanaan, Tekonologi Informasi dan Pelaporan Kesekretariatan meliputi:
 - a. Keuangan DIPA
 - b. Perpustakaan
 - c. Tertib Persuratan Perkantoran

- d. Pemeliharaan Inventaris
- e. Tingkat Ketertiban, Kebersihan dan Kerapian
- f. Administrasi Kepegawaian
- g. Perencanaan
- h. Teknologi Informasi (Website dan Medsos)
- i. Basis Data Elektronik
- j. Pelaporan
- 2) Melaporkan kepada Koordinator Pengawas hasil laporan pengawasan
- 6. HAKIM PENGAWAS BIDANG MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - 1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik meliputi :
 - a. Pengelolaan laporan pengaduan
 - b. Kinerja pelayanan publik
 - 2) Melaporkan kepada Koordinator Pengawas hasil laporan pengawasan

PETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN MUHAMMAD NAJMI FAJRI